



PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Syamsu Adriyan Sahidin

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Naskah diterima:

Artikel dikirim : 11-11-2024 Revisi : 07-12-2024 Artikel Diterima : 25-12-2024

DOI: 10.70656/lpj.v1i2.313

Abstrak:

Konflik sosial di masyarakat multikultural sering disebabkan oleh perbedaan agama, budaya, dan kepentingan individu atau kelompok. Konflik ini dapat merusak stabilitas sosial dan membahayakan keamanan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Hukum berperan penting dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik dengan menyediakan kerangka aturan yang memastikan keadilan dalam interaksi sosial. Hukum membantu menangani dan menyelesaikan konflik dengan menyediakan solusi yang berdasarkan keadilan. Melalui perlindungan hak-hak individu dan kelompok dan memastikan penyelesaian konflik secara damai, kerangka hukum yang kuat dapat membantu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Meskipun demikian, kinerja hukum sangat bergantung pada kesadaran publik dan kemampuan lembaga hukum untuk menangani masalah seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan dan mempertahankan stabilitas sosial, penerapan hukum yang menyeluruh dan adil dapat berguna.

Kata Kunci: *Konflik sosial, Masyarakat Multikultural, Hukum, Keadilan*

LATAR BELAKANG

Multikulturalisme berasal dari pemahaman akan keragaman manusia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Multikulturalisme menekankan pentingnya menghormati martabat setiap orang yang hidup dalam komunitasnya, bersama dengan budayanya yang unik.¹ Keberagaman dari berbagai ras, etnis, suku, dan agama adalah ciri khas yang luar biasa. Geografi, pernikahan antar kelompok, masuknya budaya asing, dan perbedaan iklim adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberadaan multikulturalisme. Ini juga terlihat di Indonesia, yang dianggap sebagai negara yang unik karena kemajemukan suku, agama, bangsa, dan rasnya. Berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia berbicara lebih dari 700 bahasa setiap hari. Keberagaman ini juga terlihat dalam agama seperti Islam, Kristen Protestan,

¹ Abidin Wakano., dkk., *Pengantar Muktikultural*, edisi ke-1. (Ambon: IAIN Ambon Press, 2018), 1-7.

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang setiap masing-masing suku. Keanekaragaman ini memainkan peran penting dalam masyarakat multikultural Indonesia. Semangat "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Menjadi landasan bagi masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai dasar untuk persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang saling menghargai dan menghormati perbedaan.²

Sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sangat kaya. Kekayaan ini harus dilindungi dengan baik dari segala bentuk ancaman yang berpotensi merusak struktur yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.³ Keberagaman sosial dan budaya yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua, adalah salah satu bentuk kekayaan tersebut. Indonesia memiliki 1.340 etnis dan suku bangsa, enam agama, dan 187 kelompok penghayat kepercayaan di 13 provinsi.⁴

Multikulturalisme bukanlah hanya kumpulan perbedaan yang dapat dihitung dan digabungkan. Multikulturalisme, sebaliknya, adalah semangat dan nilai daripada angka. Multikulturalisme, khususnya di Indonesia, bukanlah warisan budaya yang hanya perlu dilestarikan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan, dibangun, dan diwujudkan di masa depan. Saat ini, keberagaman yang ada di Indonesia dapat bermanfaat untuk membangun Indonesia multikultural, tetapi juga dapat berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Akibatnya, kita tidak boleh berpuas diri dan beranggapan bahwa multikulturalisme Indonesia sudah sempurna. Multikulturalisme mengharuskan empati, solidaritas, keadilan sosial, dan keadilan hukum.

Untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis, multikulturalisme menjadi prinsip utama. Metode ini sangat penting untuk mengurangi kemungkinan konflik vertikal dan horizontal yang dapat merusak masyarakat. Multikulturalisme berfokus pada pemahaman dan penerimaan keberagaman sosial budaya pada tingkat individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dasar multikulturalisme adalah kesediaan untuk menerima

² Habib Ferian Fajar, "Peran Budaya Hukum di dalam Masyarakat Multikultural," *Gemajustisia*, 4 Juni 2022, <https://www.lpm-gemajustisia.com/artikel/peran-budaya-hukum-di-dalam-masyarakat-multikultural>.

³ Nofal Liata, Khairil Fazal, "Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Studi Agama-Agama (ARJ)* 1, no. 2 (2021): 188-201, https://sg.docworkspace.com/d/sIMLUh_1Fw-DBugY.

⁴ Kompas, "Sebetulnya, Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia," *Kompas*, 22 November 2017, <https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.

kelompok lain sebagai bagian dari suatu kesatuan tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, atau agama.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan bukannya muncul begitu saja dari langit. Setiap undang-undang harus selalu dikaitkan dengan masyarakat tempat undang-undang itu diterapkan. Aturan yang dianggap sah oleh pemerintah dan masyarakat dan harus dipatuhi biasanya menjadi fokus penelitian dalam bidang ilmu hukum. Namun, sosiologi hukum lebih fokus pada apa yang dilakukan orang dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, penting untuk memperhatikan hubungan antara hukum dan realitas sosial.

Fakta ini, seringkali dianggap bahwa sosiologi adalah bidang yang berbeda dari ilmu hukum, dan bahkan tidak jarang dianggap bahwa ahli hukum tidak perlu tahu sosiologi. Namun, keyakinan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika diteliti lebih dalam, ilmu hukum menunjukkan banyak aspek yang menghubungkan aturan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sosial. Ini menunjukkan realitas sebagai bagian dari masyarakat.⁶

METODE

Metode yang diterapkan adalah metode normatif yuridis yang mana penelitian ini melakukan analisis dimana metode ini memandang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya guna menjawab suatu isu hukum yang sedang dibahas.⁷ Terhadap penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Sebuah metode yang melakukan analisis penelitian sehingga menghasilkan suatu informasi deskriptif analitis, dimana informasi yang diteliti tertulis dan dipelajari sebagai suatu keutuhan.⁸

⁵ Suardi, "Research Gate," Researchgate, 11 Desember 2017, https://www.researchgate.net/publication/321728030_MASYARAKATMULTIKULTURALISME_INDONESIA.

⁶ Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* 2, no. 2 (2015): 383-410, https://sg.docworkspace.com/d/sIBjUh_1FpaXEugY?sa=cl.

⁷ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. hlm. 48.

⁸ *Ibid.* hlm. 107.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Faktor Yang Menyebabkan Konflik Dalam Masyarakat Multikultural

1. Perbedaan Generasi

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan generasi adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia dan dapat ditemukan di berbagai masyarakat. Perbedaan generasi dan perubahan zaman menyebabkan perbedaan perspektif. Konflik antar generasi umumnya terjadi antara kelompok yang lebih muda dan yang lebih tua. Jika nilai-nilai ini berubah, masyarakat dapat mengalami guncangan budaya, yang sering menyebabkan konflik sosial antara generasi muda dan tua. Generasi tua adalah kelompok yang mewarisi nilai-nilai tradisional dari generasi sebelumnya, termasuk kearifan lokal yang dijadikan pedoman hidup. Mereka percaya bahwa nilai-nilai luhur warisan nenek moyang harus dilestarikan oleh generasi muda. Sementara itu, generasi muda adalah kelompok yang lebih modern, yang telah banyak beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka adalah generasi yang hidup di tengah kemajuan teknologi dan didukung oleh berbagai perangkat teknologi di hampir setiap aspek kehidupan mereka.⁹

2. Perbedaan Nilai dan Norma

Semua kelompok etnis dan budaya mempunyai nilai dan norma yang unik, yang mencerminkan gaya hidup, keyakinan, dan tradisi mereka. Ketika nilai-nilai dan norma ini berinteraksi dengan sudut pandang yang berbeda, konflik dapat dengan mudah terjadi. Pandangan tentang peran gender, praktik keagamaan, cara asuh anak, dan cara berkomunikasi adalah beberapa contoh dari perbedaan tersebut. Sebagai contoh, sesuatu yang dianggap normal atau diterima di satu budaya mungkin dianggap tidak pantas atau tidak sesuai di budaya lain. Apabila tidak ada upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan, ketegangan seperti ini sering muncul. Akibatnya, untuk mengurangi konflik dan menjaga harmoni sosial, sangat penting bagi masyarakat yang beragam untuk mengembangkan sikap toleransi dan membuka ruang untuk diskusi.

3. Diskriminasi dan Ketidakadilan

Seringkali, penyebab konflik sosial adalah diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau agama. Jika sebuah kelompok merasa diperlakukan tidak adil atau diperlakukan dengan cara

⁹ Anis Widyawati, "Akar Konflik Dalam Masyarakat Multikultural Di Karimunjawa," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 602-616, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8692/7780>.

yang berbeda dari kelompok lain, hal ini dapat menyebabkan kemarahan, kekecewaan, bahkan kebencian yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, ketidakadilan ini semakin terlihat jelas dalam bentuk ketidaksamaan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan konflik dan lebih banyak disparitas antar kelompok. Selain itu, diskriminasi yang tidak berhenti dapat menumbuhkan stereotip yang tidak positif, memperluas perpecahan, dan mempertajam perbedaan di masyarakat. Akibatnya, diperlukan tindakan nyata untuk memerangi diskriminasi, seperti membuat kebijakan yang inklusif, mendidik orang tentang pentingnya kesetaraan, dan mendorong percakapan konstruktif antar kelompok. Oleh karena itu, masyarakat yang adil, setara, dan harmonis dapat dibentuk.

4. Politik Identitas

Politik identitas, yang mengacu pada kecenderungan kelompok untuk mendefinisikan diri berdasarkan etnis, agama, atau budaya, seringkali menjadi sumber konflik sosial. Ketika politik ini digunakan untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan tertentu, efeknya dapat memperparah polarisasi masyarakat dan memperdalam perpecahan. Dalam keadaan seperti ini, kelompok yang merasa terpinggirkan sering kali lebih rentan terhadap provokasi, sementara kelompok yang berkuasa cenderung mempertahankan keadaan saat ini, yang membuat konflik sulit untuk diselesaikan. Selain itu, politik identitas memiliki potensi untuk menyebarkan prasangka dan stereotip yang tidak positif, melembagakan diskriminasi yang melembagakan, dan mengancam stabilitas politik. Akibatnya, efek negatifnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk konflik kelompok, tetapi juga dapat menghambat kemajuan nasional dan mengancam stabilitas politik. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan upaya kolektif untuk mengutamakan prinsip inklusivitas, mendukung keadilan dan kesetaraan, dan mendorong percakapan antar kelompok. Untuk mengurangi konflik, memperkuat persatuan, dan menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman, langkah-langkah ini sangat penting.

5. Persaingan Ekonomi

Seringkali, sumber konflik dalam masyarakat multikultural adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan, lahan, dan bantuan sosial. Ketegangan sosial dapat meningkat dan memicu konflik ketika sebuah kelompok merasa disisihkan, diperlakukan tidak adil, atau tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang yang ada.

Situasi ini sering diperburuk oleh ketimpangan sistemik yang sering menguntungkan kelompok tertentu, meningkatkan disparitas sosial dan ekonomi. Apabila persaingan disertai dengan diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau status sosial, ketegangan ini dapat meningkat. Akibatnya, konflik seperti ini membahayakan hubungan kelompok dan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan strategis, seperti membuat kebijakan yang inklusif, menjamin distribusi sumber daya yang adil, dan menciptakan diskusi yang konstruktif antar kelompok. Upaya ini penting untuk menjaga masyarakat yang beragam tetap harmonis dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak.

6. Stereotip dan Prasangka

Stereotip dan prasangka adalah pandangan yang tidak baik yang muncul karena membuat kesimpulan yang salah tentang kelompok orang lain. Dalam masyarakat, hal ini dapat menghambat hubungan kelompok, meningkatkan ketegangan, dan meningkatkan kemungkinan konflik sosial. Stereotip juga dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi di berbagai bidang, seperti pekerjaan dan pendidikan. Untuk membuat masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, pendidikan, dialog antar budaya, dan kampanye yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman sangat penting.¹⁰

B. Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Multikultural

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan hukum dalam segala kegiatan negara dan masyarakatnya. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang telah di amandemen menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia, seperti negara lain, menginginkan penegak hukum yang adil, tegas, dan tidak pilih kasih. Dalam menangani kasus pidana dan perdata, penegakan hukum tidak boleh terlibat dalam sabotase, diskriminasi, atau perlakuan istimewa. Meskipun demikian, istilah "runcing ke bawah, tumpul ke atas" sering digunakan untuk menggambarkan keadaan penegakan hukum Indonesia yang masih menghadapi tantangan untuk mencapai keadilan yang merata.¹¹

¹⁰ BPMPP UMA, "Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural," BPMPP UMA, 6 Juli 2024, <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/07/06/konflik-sosial-dalam-masyarakat-multikultural/>.

¹¹ Ferry A Karo Karo Sitepu, "Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini," <http://gbkp.or.id>.

Menurut Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah ide politik universal yang mengutamakan prinsip budaya. Ini adalah ideologi yang menekankan kewajiban budaya bersama sambil mengakui dan menghormati semua orang dengan hak atas kesetaraan. Kebudayaan agama dan etnis berinteraksi dengan pedoman nasional dan internasional dalam kehidupan sehari-hari, membentuk perilaku dan aktivitas masyarakat. Beragam kebudayaan saling melengkapi dan berinteraksi satu sama lain. Mereka mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan sehari-hari secara fleksibel.

Hukum dipengaruhi oleh hal-hal non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan hidup masyarakat. Kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum di antara masyarakat. Hukum berkembang seiring dengan masyarakat tempat mereka diterapkan. Akibatnya, penting untuk membangun budaya hukum di Indonesia yang menekankan kesadaran untuk bertindak, berbuat, dan bersikap sesuai dengan hukum.

Tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk dipahami dalam konteks ini. Upaya pemerintah untuk pembangunan hukum nasional juga penting. Empati, solidaritas, keadilan sosial, dan keadilan adalah pilar multikulturalisme yang penting. Sementara itu, hukum berkembang seiring dengan masyarakat. Hukum harus selalu terhubung dengan masyarakat di mana pun ia diterapkan. Melalui pola perilaku yang terjadi, hukum dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Hukum dilihat sebagai pedoman untuk tingkah laku atau representasi dari kenyataan dalam kehidupan sosial.¹²

Dalam masyarakat multikultural, hukum sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Hukum membantu menjaga ketertiban dengan mengatur secara adil dan jelas, mengurangi konflik antar kelompok dengan melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Untuk mencegah, hukum menetapkan aturan yang memungkinkan keberagaman dan menjamin bahwa setiap orang dihormati dengan setara.

Selain itu, lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga mediasi sangat penting dalam menangani konflik yang sudah terjadi. Mereka membantu meredakan ketegangan antar kelompok dengan menyediakan solusi yang sejalan dengan aturan melalui

¹² Nebisidem, “*Hubungan Antara Sistem Hukum dan Budaya Hukum Dalam Masyarakat,*” Nebisidem, 1 Oktober 2024, <https://nebisidem.com/hubungan-antara-sistem-hukum-dan-budaya-hukum-dalam-masyarakat-multikultural/>.

prosedur hukum yang transparan dan adil. Dalam penyelesaian konflik, pendekatan restoratif semakin populer, di mana setiap pihak secara aktif berusaha untuk mencapai penyelesaian yang damai dan saling menguntungkan.

Namun, keberhasilan penyelesaian konflik hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa komitmen yang kuat untuk menerapkan hukum secara objektif, konflik dapat berlanjut. Oleh karena itu, selain pendidikan hukum yang menyeluruh, pembaruan hukum yang dapat mengantisipasi perubahan sosial sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara sah dan damai.

Kesimpulan

Masyarakat multikultural telah menjadi ciri khas negara, khususnya di Indonesia. Ini sering dibahas dalam seminar, forum diskusi, dan lingkungan akademik. Keanekaragaman suku, ras, dan agama Indonesia sebagai negara kesatuan seharusnya menjadi kekuatan untuk memajukan negara di dunia internasional. Konflik dalam masyarakat multikultural tidak dapat dihindari karena konflik muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat dan tujuan yang berbeda dari masyarakat tersebut. Konflik dapat berasal dari masalah sebelumnya, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Banyak kasus lain terkait dengan agama dan budaya, di mana kelompok minoritas sering ditindas oleh mayoritas. Untuk mencapai tujuan ini, para ahli harus memiliki pemahaman yang sama tentang multikulturalisme dan ide-ide yang mendukungnya. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsanya, Indonesia harus melakukan upaya besar untuk menghindari konflik atau pertengkarannya di antara anak bangsanya. Agar Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara lain, kerukunan dan kedamaian harus tercipta di dalam negeri.

Dalam masyarakat multikultural, konflik sosial dapat diatasi dengan cara yang tepat. Pendidikan, dialog, kebijakan inklusif, mediasi, dan pemberdayaan komunitas adalah beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi konflik dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Jika semua orang saling berkomitmen, masyarakat multikultural dapat menjadi teladan keberagaman yang produktif dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Abidin Wakano., dkk., *Pengantar Multikultural*, edisi ke-1. (Ambon: IAIN Ambon Press, 2018), 1-7.
- Habib Ferian Fajar, "Peran Budaya Hukum di dalam Masyarakat Multikultural," *Gemajustisia*, 4 Juni 2022, <https://www.lpm-gemajustisia.com/artikel/peran-budaya-hukum-di-dalam-masyarakat-multikultural>.
- Nofal Liata, Khairil Fazal, "Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Studi Agama-Agama (ARJ)* 1, no. 2 (2021): 188-201, https://sg.docworkspace.com/d/sIMLUh_1Fw-DBugY.
- Kompas, "Sebetulnya, Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia," *Kompas*, 22 November 2017, <https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.
- Suardi, "Research Gate," *Researchgate*, 11 Desember 2017, https://www.researchgate.net/publication/321728030_MASYARAKATMULTIKULTURALISME_INDONESIA.
- Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* 2, no. 2 (2015): 383-410, https://sg.docworkspace.com/d/sIBjUh_1FpaXEugY?sa=cl.
- Anis Widyawati, "Akar Konflik Dalam Masyarakat Multikultural Di Karimunjawa," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 602-616, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8692/7780>.
- BPMPP UMA, "Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural," *BPMPP UMA*, 6 Juli 2024, <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/07/06/konflik-sosial-dalam-masyarakat-multikultural/>.
- Ferry A Karo Karo Sitepu, "Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini," <http://gbkp.or.id>.
- Nebisidem, "Hubungan Antara Sistem Hukum dan Budaya Hukum Dalam Masyarakat," *Nebisidem*, 1 Oktober 2024, <https://nebisidem.com/hubungan-antara-sistem-hukum-dan-budaya-hukum-dalam-masyarakat-multikultural/>.